



PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

**UNDUH PERATURAN BAWASLU MENGENAI PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI
MELALUI JDIH BAWASLU, SCAN BARCODE DIBAWAH INI :)**

*Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan bawaslu Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Negeri*

SCAN ME

BERANDA | PROFIL | PERATURAN | PUTUSAN | MONOGRAFI | ARTIKEL | DOKUMEN LAIN | KONTAK | IKM

DETAIL PERATURAN

Home > Peraturan > Det

Carl produk hukum bawaslu

DETAIL PERATURAN | HUBUNGAN ANTAR PERATURAN

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Negeri

Jenis Peraturan	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Judul Peraturan	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Negeri
Nomor Peraturan	3
Tahun Terbit	2024
Singkatan Jenis	PERBAWASLU
Tanggal Penetapan	04 Februari 2024
Tanggal Pengundangan	08 Maret 2024
TEU Badan	Indonesia. Bawaslu Republik Indonesia
Sumber	BN 2024 (157) : 6 hlm.
Tempat Terbit	Jakarta
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara
Subjek	Perubahan Pengawasan Pemilu LN
Bahasa	Indonesia
Lokasi	
Urusan Pemerintahan	
Penandatanganan	Rahmat Bagja
Peraturan Terkait	
Status	Berlaku

TYPE DOKUMEN HUKUM

PERATURAN PER
UNDANGAN

AKTIFITAS

Unit Bawaslu
Bawaslu Republik Indonesia

Jumlah Diakses
1109

Jumlah Diunduh
1185



PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilihan umum di luar negeri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap teknis pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan